

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR: 2524/HK.01.01/K.JT-13/10/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL
TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN KENDAL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kendal dalam melakukan pengawasan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) tahapan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Masa kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 berlangsung sampai dengan tahapan tersebut selesai;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendal

Pada Tanggal 25 Oktober 2024

**Ketua**
Hevy Indah Oktaria

Lampiran Surat
Nomor : 2524/HK.01.01/K.JT-13/20/2024
Tanggal : 25 Oktober 2024

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA TAHAPAN KAMPANYEPEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL
TAHUN 2024

No	N a m a	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	Hevy Indah Oktaria, S.E.,M.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal	Pengarah
2.	Muhammad Atho'illah, S.Ag.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab
3.	Solikin	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Ketua
4.	Andika Asykar, S.IP.	Kepala Sekretariat	Sekretaris
5.	Azkarrizal, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Ari Satrio Wibowo	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
7.	Indha Agustin, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Cahya Wulan Martiana, S.IP.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Jehan Fuliza Ahmad, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Sido Rokhim, S.H.	Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Ahmad Nasokha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota
12.	Purwanto Setyo Widodo, S.Sos.	Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota
13.	Abdurrohman	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota
14.	Aipda Hendy Deviandri,S.H	Polres Kendal	Anggota
15.	Rizky Kustyardhi	KPU Kabupaten Kendal	Anggota

Ditetapkan di Kendal
Pada Tanggal 25 Oktober 2024

Ketua

Hevy Indah Oktaria